

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

1. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu untuk memperoleh suatu kejelasan dan suatu pemahaman dari suatu permasalahan yang ada didalam penelitian ini berdasarkan sebuah realita yang ada. Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan melihat objek penelitian dengan cara sebuah observasi dan wawancara khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini, untuk mencari dan menemukan fakta yang ada.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber sumber yang ada, data yang didapat langsung dari sebuah penelitian, dan termasuk apa yang di dengar dan disaksikan sendiri oleh Penulis.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber sumber yang lain, hasil kajian dari buku-buku karya Ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang ada yang erat kaitannya dengan skripsi ini.

2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Badan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

1. Pasal 506 KUHP
2. Pasal 296 KUHP
3. Kedua pasal tersebut untuk menjerat pemakai jasa dan mucikari dalam prostitusi online.
4. pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 78, Pasal 80, Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak; dan
5. pada Pasal 45 ayat (1) Tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah. Publikasi tersebut terdiri dari Buku yang membahas permasalahan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.²⁵ Yang terdiri dari :

1. Kamus-kamus hukum
2. Jurnal-jurnal hukum

C. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data Penulis menggunakan dua metode yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Dalam melakukan teknik studi kepustakaan, Penulis melakukan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai sumber teori serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Dalam teknik studi lapangan Penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pihak responden, serta tentunya tanya jawab langsung kepada pelaku sebagai objek penelitian dalam hal ini oknum yang memperdagangkan wanita.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, 2009 ,*Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta) hal. 93

2. Pengelolaan Data

Ketika semua data yang diperlukan sudah terkumpul maka langkah yang selanjutnya dilakukan adalah mengolah data dengan editing dan tentunya dengan pemeriksaan ulang terkait data yang telah diperoleh dengan begitu dapat menjamin apakah data tersebut sudah lengkap. Selanjutnya mengklasifikasikan data secara seksama dan diusahakan penambahan data apabila terdapat data yang kurang untuk melengkapi data yang telah ada serta dilakukan penyusunan.

D. Analisis Data

Analisis terhadap hasil penelitian ini yaitu merupakan suatu usaha untuk menemukan sebuah jawaban dari permasalahan ini. Setelah semua data telah terkumpul semuanya yang diperoleh dari sebuah penelitian, selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang ada dan tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah kita untuk membuat kesimpulan dari penelitian dengan terjun kelapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Dan dilanjut dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang ada yang bersifat umum yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan khusus yang merupakan sebuah jawaban dari permasalahan dari hasil penelitian ini.